




PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 15 Juni 1988, agama Islam, pendidikan D III Komputer, pekerjaan Karyawan BANK, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 09 Mei 1992, agama Islam, pendidikan S2 Agronomi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk, tanggal 10 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh tanggal 11 Mei 2018;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di KOTA PAYAKUMBUH lebih kurang 4 bulan lamanya, kemudian pindah ke rumah keluarga Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan September 2018, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga, seperti Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, seakan-akan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami;
 - 4.2. Bahwa setiap kali Pemohon dan Termohon berselisih, keluarga Pemohon mencoba untuk menasehati Termohon agar bisa merubah sikapnya, tetapi Termohon malah menuduh keluarga Pemohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 17 hari lamanya kemudian rukun kembali;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha bertahan dan bersabar menghadapi sikap Termohon, tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018, yang disebabkan ketika itu tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon marah-marah terhadap Pemohon, bahkan Termohon mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Pemohon, sehingga terjadi perselisihan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu rumah lagi yang sampai sekarang lebih kurang 3 bulan lamanya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Pemohon, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekarang Pemohon menetap di KOTA PAYAKUMBUH, sedangkan Termohon menetap di KOTA PAYAKUMBUH;

9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Dewi Warti pada tanggal 21 Januari 2019 dan tanggal 4 Februari 2019, dan mediator telah menyerahkan laporan mediator tanggal 4

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, yang menyatakan proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dalam pokok perkara secara tertulis sekaligus rekonsiliasi pada sidang tanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 benar;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 benar tinggal di Tiakar 4 bulan lamanya, tetapi hanya saya yang pindah ke rumah keluarga Pemohon di Kelurahan Parit Rantang sampai berpisah, dan Pemohon tetap tinggal di Tiakar sampai berpisah;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 benar telah bergaul dengan suami istri dan saat ini saya sedang hamil 26 minggu;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 benar telah terjadi perselisihan;
 - 4.1. Benarnya saya patuh terhadap Pemohon sebagai suami karena:
 - Pada tanggal 18 - 23 September 2018 Pemohon tidak pernah mau tidur di kamar dengan alasan yang saya tidak tau jelas;
 - Pada tanggal 22 September 2018 terjadi perselisihan antara saya dan Pemohon karena Pemohon menyuruh saya mencuci piring di kamar mandi sedangkan kami memiliki kitchen sink, dengan alasan Pemohon tempat pencuci piringnya kotor jika saya gunakan dan dia susah payah membelinya. Hal ini tidak masuk akal menurut saya karena kondisi saya hamil muda beresiko mencuci di kamar mandi;
 - Tanggal 23 September 2018 terjadi perselisihan antara saya dan Pemohon, sehingga saya meminta untuk kami untuk pulang ke rumah saya di -, karena rumah saya juga kosong, tetapi Pemohon tidak mau dan menyuruh saya pulang sendirian dan sebelum pulang ke rumah saya telah meminta izin kepada

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, dan Pemohon mengatakan pergilah dengan meminta izin terlebih dahulu kepada nenek Pemohon. Dan dari hasil diskusi dengan nenek Pemohon saya diizinkan oleh beliau pulang ke rumah saya sendiri untuk beberapa waktu karena pertimbangan kondisi kehamilan saya yang bermasalah guna menenangkan diri di rumah saya. Dengan pertimbangan, seperti biasa jika ada perselisihan Pemohon akan mendiamkan saya selama beberapa hari sehingga menurut kami hal tersebut akan mengganggu kehamilan saya karena stres;

- Tanggal 5 Oktober 2018 salah seorang kerabat ayah saya melihat saya di kediaman saya di - sendirian dalam kondisi hamil, kemudian beliau mengantar saya ke rumah Pemohon pada tanggal 9 Oktober 2018. Sesampainya di rumah Pemohon, Pemohon menyuruh saya meminta maaf ke seluruh keluarga Pemohon dan saya telah melakukannya;

4.2. Keluarga Pemohon ikut campur karena:

Tanggal 22 September 2018 setelah saya melakukan USG dan mengetahui kehamilan saya, salah seorang kerabat Pemohon yang tinggal di samping rumah kami mengatakan kepada saya bahwa karena saya akan memiliki anak maka saya sebaiknya untuk masak tidak seperti biasanya dimana saya selalu masak setiap pagi, sebaiknya saya masak untuk 3-4 hari dalam jumlah yang banyak agar menghemat minyak, gas, dan lain-lain. Dan kerabat tersebut mengatakan mengetahui apapun yang terjadi pada diri Pemohon dari ujung kaki sampai ujung rambut. Serta Pemohon pernah berkata kepada saya jika ada hal yang tidak saya sukai terhadap Pemohon untuk dapat diutarakan kepada kerabat tersebut, dan kerabatnyalah yang akan menyampaikan kepada saya nantinya. Hal ini menurut saya tidak benar karena jika terjadi masalah saya dan Pemohon lah yang harus menyelesaikan masalah karena Pemohon suami saya dan Pemohon lah yang berhak membimbing, mengajarkan saya dalam hal apapun. Saya percaya kepada Pemohon sebagai imam di rumah

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kami, saya tidak ingin orang lain ikut campur atau pun mengetahui kehidupan kami;

4.3. Berpisah tempat tinggal selama 17 hari, tepatnya adalah 16 hari, saat saya meminta izin kepada nenek Pemohon dan Pemohon untuk pulang ke rumah saya untuk menenangkan diri. Karena orang tua saya tidak ada di Payakumbuh, atas izin nenek Pemohon sebagai orang tua yang saya anggap orang tua sendiri saya pulang ke rumah saya di - selama 16 hari;

5. Pemohon bersabar maksudnya adalah Pemohon selalu mendiamkan saya selama beberapa hari 3 - 7 hari jika kami ada perselisihan pendapat. Pemohon tidak pernah mau menyampaikan permasalahan kami;

6. Puncak perselisihan pada bulan Oktober 2018

- Tanggal 20 Oktober 2018 Pemohon mengatakan tidak akan menyentuh saya sampai anak lahir (l'la)
- Tanggal 21 Oktober 2018 nenek Pemohon datang dan menyuruh saya untuk tinggal di kediaman nenek tersebut di Parit Rantang RT. 003 RW. 004 karena orang tua saya tidak berada di Payakumbuh;
- Tanggal 22 Oktober 2018 jam 06.30 Pemohon mengantarkan saya ke rumah nenek Pemohon, dan saya tinggal disana sampai tanggal 17 November 2018. Dan selama saya di rumah nenek Pemohon, Pemohon tidak pernah sekalipun singgah untuk melihat saya atau pun menemani untuk kontrol kandungan saya. Pemohon mengatakan untuk saya bersabar sampai akhir bulan karena Pemohon sibuk, tetapi sampai bulan berikutnya Pemohon tidak pernah mengunjungi saya yang sedang hamil, bahkan Pemohon memblokir telepon saya sejak 4 November 2018 hingga saat ini;

7. Keluarga Pemohon dan Termohon berusaha memperbaiki hubungan kami

- Seminggu saya tinggal di rumah nenek Pemohon, saya bertanya kepada nenek tersebut apakah status saya masih istri Pemohon atau apakah saya dikatakan bercerai? Karena Pemohon berkata tidak akan menyentuh saya sampai anak yang saya kandung lahir, dan nenek

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon menjawab bahwa “kalau orang-orang tau kalian bermasalah nenek langsung suruh PEMOHON talak”.

- Tanggal 17 November 2018 keluarga ayah saya ingin memperbaiki hubungan kami dengan berjanji datang ke rumah Pemohon setelah maghrib. Tetapi pada sore hari setelah ashar nenek Pemohon datang ke rumah keluarga ayah saya tersebut. Nenek Pemohon mengatakan kepada keluarga ayah saya untuk tidak menginginkan saya jadi menantunya, kata-kata beliau lebih kurang seperti ini “indak dek nida dela jadi minantu dari hati ketek nida” begitu pun dengan PEMOHON tidak mau lagi dengan saya.

- Dengan alasan itulah pada malam harinya keluarga ayah saya datang ke rumah nenek Pemohon memberikan pertanyaan kepada Pemohon secara tertulis dan meminta Pemohon menuliskan alasan berpisah, dimana saya dititipkan di rumah nenek Pemohon tanpa sekalipun dikunjungi Pemohon. Pertanyaan diminta untuk ditulis guna menghindari emosi di kedua belah pihak keluarga. Dan pada saat itulah Pemohon menjatuhkan talak secara tertulis kepada saya.

- 21 November 2018 keluarga Pemohon memberikan ongkos kepada saya ke tempat orang tua saya di Jakarta sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa hingga saat ini saya dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk saya dan anak yang saya kandung meskipun waktu mediasi Tergugat Rekonvensi mengatakan kepada mediator untuk memberikan nafkah untuk anak yang saya kandung;
2. Bahwa karena pertimbangan psikis dan fisik saya yang sedang hamil, maka saya tidak bisa lagi untuk menghadiri sidang selanjutnya. Saya menyerahkan keputusan hakim berdasarkan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban saya serta hak dan kewajiban terhadap anak yang saya kandung;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saya menuntut hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada saya sampai kapan pun, dan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat mengurus akta kelahiran anak nantinya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 25 Februari 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan talak Pemohon, dan selanjutnya membantah sebagian dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;

- Bahwa pada dalil 4.1 Termohon patuh kepada Pemohon.

Pemohon tidak pernah mau tidur di kamar adalah benar, namun alasannya karena sudah sering terjadi perselisihan dan menghindari terjadinya adu argumen yang membuat Pemohon sangat tidak terima karena seharusnya istri patuh terhadap suami dan tidak mengganggu waktu istirahat Pemohon setelah penat pulang kerja;

Pada tanggal 22 September 2018, Pemohon menyuruh Termohon mencuci piring di kamar mandi adalah tidak benar dan merupakan tuduhan yang keji kepada Pemohon;

Pada tanggal 23 September 2018 benar terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan benar Termohon meminta untuk pulang ke rumah Termohon di Kelurahan - dengan nenek Pemohon;

Termohon kembali di rumah Pemohon setelah diantar oleh kerabat ayah Termohon pada tanggal 10 Oktober 2018 (bukan 9 Oktober 2018), Pemohon masih menerima Termohon karena masih berstatus suami istri yang sah.

Dan tidak benar Termohon telah melakukan permintaan Pemohon untuk meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Pemohon (tetapi hanya beberapa saja) karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dalam rentang waktu 23 September 2018 sampai dengan Termohon kembali pada tanggal 10 Oktober 2018 tersebut;

- Bahwa pada dalil 4.2 keluarga ikut campur.

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 September 2018 tidak benar. Kerabat Pemohon dengan memberikan pengalamannya atau masukan kepada Termohon untuk tidak masak seperti biasanya karena kondisi Termohon dalam keadaan mabuk hamil muda dan mengajarnya dalam berbenah keuangan keluarga karena Termohon hidup dengan Pemohon setelah menikah. Dalam arti kata Termohon tidak mau menerima masukan baik dan menilai buruk setiap niat baik pihak lain atau siapapun keluarga Pemohon memberikan nasihat dan cara-cara berumah tangga. Dan semua tuduhannya menggambarkan sikap egois Termohon terhadap Pemohon sebagai suami yang harusnya Termohon patuhi. Bagi Pemohon pernikahan adalah menggabungkan dua keluarga besar yang para pihak harus saling menghormati dan menyayangi.

- Bahwa pada dalil 4.3 Termohon meninggalkan Pemohon dari tanggal 23 September 2018 dan diantar kembali oleh adik ayah Termohon pada tanggal 10 Oktober 2018 (bukan tanggal 9 Oktober 2018) dan Pemohon mengeluarkan kalimat “pergilah dari rumah ini dan tidak akan saya jemput” dalam makna yang harusnya Termohon mengerti saat itu bahwa Pemohon bermaksud walaupun terjadi pertengkaran tetaplah di dalam rumah. Tetapi Termohon dengan prinsip dan wataknya yang keras dan tidak mencerna dengan pikiran dan hati yang jernih serta patuh kepada suami sebagai junjungannya. Dan Pemohon sejak saat itu sudah ikhlas bahwa Termohon bukanlah istri yang selalu Pemohon minta dalam setiap doa Pemohon. Bahkan boleh dikatakan sebagai istri yang durhaka. Dan benar Termohon meminta izin kepada nenek Pemohon sewaktu itu ada di rumah kakak Pemohon sebelah rumah Pemohon dan dinasihati terlebih dahulu oleh nenek serta kakak Pemohon, lagi-lagi Termohon masih kukuh dengan pendiriannya dengan alasan yang Termohon anggap benar untuk menenangkan diri bahkan tidak diketahui oleh adik atau kerabat ayah Termohon hingga tanggal 5 Oktober 2018. Ini hal aneh bagi Pemohon tentang ketidakmauannya Termohon diketahui sikapnya yang berasa benar diketahui oleh kerabat ayahnya bahkan kepada kedua orang tuanya sendiri.

- Bahwa pada dalil angka 5 benar;
- Bahwa pada dalil angka 6 benar;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dalil angka 7 benar keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk memperbaiki hubungan kami;

Nenek Pemohon berkata “kalau orang-orang tau kalian bermasalah nenek langsung suruh PEMOHON talak” setelah Pemohon konfirmasi kepada nenek Pemohon tidak benar ada kalimat itu yang keluar dari lisan nenek Pemohon. Dan ini adalah tuduhan keji Termohon terhadap nenek Pemohon yang sangat menyakitkan perasaan nenek Pemohon sampai saat ini;

Pada tanggal 17 November 2018, setelah ashar nenek Pemohon ke rumah keluarga ayah Termohon dan tuduhan kalimat yang keluar pada lisan nenek Pemohon “indak dek nida dela jadi minantu dari hati ketek nida” tidak benar dan setelah Pemohon konfirmasi kepada nenek Pemohon dan berlisn “nida indak ingin pulo anak itu bersatu” (inilah kalimat yang benar) karena dipicu oleh kerabat ayah Termohon yang seakan menyalahkan Pemohon sepenuhnya sebab tidak mau menjemput Termohon setelah sekian lama pergi dari rumah Pemohon. Dan keluarlah kalimat seperti tadi dari nenek Pemohon karena Termohon lah yang pergi meninggalkan cucunya;

Benar, pada malam harinya ba'da maghrib datanglah kerabat ayah Termohon ke rumah nenek Pemohon (tiga orang) dan memberikan beberapa point kepada Pemohon untuk dijawab secara tertulis, antara lain point terlampir;

Ini hal terbodoh yang dilakukan pihak Termohon dalam menyelesaikan masalah keluarga Pemohon dengan tidak memberikan peluang untuk merangkul kembali Pemohon saat itu (tanggal 17 November 2018) dan malah mengeluarkan statement yang tidak benar kepada tetangga-tetangga kerabat Termohon yang berdekatan tinggal dengan nenek Pemohon. Mereka (pihak Termohon) yang meminta pengurusan surat cerai dan menuduh Pemohon kejam meninggalkan istri dalam keadaan hamil. Ironis, bahkan sudah cukup Pemohon dan keluarga besar Pemohon secara keseluruhan bahwa peristiwa ini sudah melewati batas;

Pada tanggal 21 November 2018, benar nenek dan tante Pemohon mengantarkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) beberapa pakaian bayi dan buah-buahan kepada Termohon yang pada waktu itu tidak berada

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempat. Dan Termohon tidak pernah menemui nenek Termohon untuk berterima kasih atau pun pamit hendak ke Jakarta tempat orang tua Termohon berdomisili;

Dalam persidangan tanggal 11 Februari 2019 dengan jelas Pemohon mendengar dan Majelis Hakim bahwa Termohon tidak menuntut materi apapun kepada Pemohon dan hanya menuntut hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon (nusyuz). Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar. Sedangkan menurut ulama malikiyah, syafiiyah, dan hanabilah adalah istri yang tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya sedangkan dalam posita surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak hak asuh anak diberikan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi memberikan biaya sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi terhadap anak kandung apabila Penggugat Rekonvensi melahirkan;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan untuk menyampaikan duplik dan pembuktiannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH setelah itu pindah ke rumah keluarga Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH;

--Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun sekarang Termohon dalam keadaan hamil 7 bulan;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 1 bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Termohon sering bercerita kepada saksi;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



-Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak suka disuruh Pemohon untuk membersihkan rumah karena sedang hamil. Selain itu Termohon sering mengeluh dan merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;

-Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah selama 17 hari namun setelah itu rukun kembali, namun tidak lama setelah itu Pemohon dan Termohon kembali berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, baik dari keluarga Pemohon maupun Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai nenek Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di KOTA PAYAKUMBUH setelah itu pindah ke rumah keluarga Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH;

---Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun sekarang Termohon dalam keadaan hamil 7 bulan;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 1 bulan setelah menikah sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Selain itu baik Pemohon dan Termohon juga sering mengeluh kepada saksi persoalan rumah tangganya;

-Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena antara keduanya tidak ada kecocokkan, Termohon sering

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluh tidak suka disuruh untuk membersihkan rumah oleh Pemohon dan tidak mau melayani kebutuhan Pemohon sebagai suami. Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, yang biasanya diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya;

-Bahwa Pemohon dan Termohon pernah berpisah selama 17 hari, ketika itu Termohon mengatakan akan menenangkan diri supaya kehamilannya tidak terganggu, setelah itu keduanya rukun kembali, namun tidak lama setelah itu Pemohon dan Termohon kembali berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga baik keluarga Pemohon maupun Termohon telah mengusahakan perdamaian, namun tidak tercapai kesepakatan. Terakhir, keluarga Termohon malah memberikan sehelai kertas berisi tuntutan biaya-biaya. Saksi tidak senang dengan cara keluarga Termohon seperti itu. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan tetap dengan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Hj. Dewi Warti** Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala keluarga, Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, setiap terjadi permasalahan keluarga Termohon sering ikut campur, akibatnya Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal selama 17 hari namun setelah itu rukun kembali, namun pada bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon kembali bermasalah, dan akibatnya sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, dan sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan, Termohon juga mengakui telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2018, namun Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan, karena menurut Termohon penyebab terjadinya perselisihan adalah karena Pemohon tidak dapat menjadi kepala keluarga yang baik karena tidak mau membantu dan tidak mengerti keadaan istri yang sedang hamil, serta keluarga Pemohon yang sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Benar Termohon pergi dari rumah kediaman bersama namun hal tersebut sepengetahuan dan telah diizinkan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, jadi bukan tanpa alasan dan tanpa seizin Pemohon sebagaimana dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dan membantah jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa duplik Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan sampai Putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta autentik, telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon telah mengajukan saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah menikah karena Termohon sering mengeluh dan tidak suka jika disuruh untuk membersihkan rumah oleh Pemohon, Termohon juga sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon telah memberikan nafkah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, akibatnya Pemohon dan Termohon pernah berpisah rumah selama 17 hari namun setelah itu rukun kembali, namun antara keduanya kembali berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang. Pihak keluarga baik keluarga Pemohon maupun Termohon telah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 2018;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon sering mengeluh tidak mau disuruh untuk membersihkan rumah dan melayani Pemohon, Termohon juga sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Akibatnya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2018 dan sampai sekarang tidak ada tanda akan bersatu kembali;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat lagi dirukunkan, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak ada tanda akan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim melihat sebab terjadinya pertengkaran menurut Pemohon sebagaimana yang telah dibuktikan oleh saksi-saksi Pemohon, ternyata adalah karena Termohon mengeluh saat disuruh membersihkan rumah atau melayani Pemohon, dan Termohon juga sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Fakta ini jika dihubungkan dengan kondisi Termohon yang menurut pengakuan Termohon (dalam jawabannya) per tanggal 3 Februari 2019 telah hamil 26 minggu (6 bulan 2 minggu), maka dapat diperkirakan bahwa masa-masa awal kehamilan Termohon (bulan pertama kehamilan) bertepatan dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon. Maka dalam hal ini Majelis Hakim melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukanlah murni pertengkaran biasa, namun bisa juga terjadi karena perubahan hormonal seorang wanita hamil yang dapat mempengaruhi psikis dan kesehatan fisiknya, apalagi ketika suaminya tidak dapat memberikan perhatian yang seharusnya diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya ketika masa-masa awal kehamilan;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran telah berakibat kepada

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon dengan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin ang satu kepada yang lainnya, sementara dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tergambar adanya suasana sakinah, mawaddah, warahmah di antara keduanya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila kondisi rumah tangga seperti keadaan di atas tetap dipertahankan, maka akan menambah penderitaan bagi keduanya dan akan besar mudharatnya daripada maslahatnya. Dalam keadaan demikian, pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

----- **درا المفاسد أولى من جلب المصالح**

"Menolak kemudharatan itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996, tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalam hal ini Pemohon sebagai suami / pimpinan keluarga telah gagal membina rumah tangga karena tidak sesuai dengan Firman Allah dalam Surat al-Nisa ayat (34):

لِّلرِّجَالِ قَوَّوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ مَا فَضَّلَ ۚ اللَّهُ جَ صَّهُ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... ٣٤

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon, dengan demikian alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan cerai talak tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuai dengan petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin ikrar talak telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun Termohon tidak menuntut, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.” Hal yang sama dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*, dan b) memberi nafkah, maskan, dan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberikan nafkah terhadap Termohon, Pemohon dalam jawabannya menolak dengan berpedoman pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang dapat dipahami dari pasal 152 KHI ini adalah istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Keadaan istri yang nusyuz dalam pasal ini bersifat umum (garis besarnya). Sedangkan dalam perkara ini terdapat kekhususan situasi dimana kondisi Termohon saat ini sedang hamil, maka pasal yang berkaitan dengan kasus ini adalah Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di atas, maka dapat dipahami, jika seorang istri yang dicerai dalam keadaan hamil, apapun kondisinya baik nusyuz atau tidak, dia secara mutlak memiliki hak atas nafkah iddah karena sebab kehamilannya itu;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta di persidangan terbukti tidak ada satu pun fakta yang menyatakan Termohon melakukan nusyuz terhadap Pemohon. Adapun berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah nusyuz tidak terbukti karena kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama adalah sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon, dan perpisahan tersebut terjadi disebabkan karena telah seringnya bertengkar yang mengandung unsur sebab akibat dari kedua belah pihak, sehingga tidak dapat disalahkan kepada salah satu pihak saja;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya nusyuz Termohon, apalagi Termohon dalam keadaan mengandung anak hasil perkawinannya dengan Pemohon, maka sangat beralasan untuk ditetapkan nafkah 'iddah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri juga bersesuaian dengan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata kondisi Termohon saat ini adalah dalam keadaan hamil, sebagaimana dalil Termohon bahwa per tanggal 3 Februari 2019 usia kehamilan Termohon adalah 26 minggu, sehingga pada saat putusan ini dibacakan usia kehamilan Termohon sudah 33 minggu, sedangkan usia kehamilan normal adalah sekitar 39 s/d 40 minggu, jadi dipahami ada sekitar 6 s/d 7 minggu lagi diperkirakan Termohon melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf c, masa iddah yang diberlakukan terhadap wanita hamil adalah sampai dia melahirkan. Hal ini terdapat dalam Surat al-Talaq ayat (4):

وَالَّذِي يَسْنَىٰ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن رَيْتُمْ قَعْدَتَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُوَ لِيَوْمَ يَخْرُجْنَ وَأُولَٰئِكَ أَجْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَلَهُنَّ مِمَّا يَبْتَغِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ لَهُ مِجْرَارُهُنَّ يُكْفَلْنَ ٤

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya"

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang karyawan pada PT. BANK sesuai dengan identitas di dalam surat permohonan Pemohon, dan di persidangan terdapat fakta sebagaimana diungkapkan oleh saksi Pemohon bahwa nafkah yang biasa diberikan oleh Pemohon kepada Termohon per bulannya adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ditambah lagi kondisi Termohon yang sedang hamil, maka menurut Majelis Hakim, nafkah selama masa iddah (atau sampai Termohon melahirkan) yang patut dibebankan kepada Pemohon untuk diberikan kepada Termohon adalah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewajiban suami memberi mut'ah kepada bekas istri terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 241:

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



وَلَا مُطْلَقَتْ مَدُّ عُمْرٍ حَقًّا عَلَى مُتَّقِينَ ۚ ۲٤١

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon, dalam arti lain, Pemohon **berkewajiban** memberikan mut'ah kepada Termohon karena perceraian diajukan atas kehendak suami dengan fakta telah diajukannya permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Payakumbuh oleh Pemohon. Dengan demikian sudah cukup alasan untuk dapat dibebankan kewajiban pemberian mut'ah kepada Pemohon untuk diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan Termohon saat ini yang sedang mengandung anak hasil perkawinannya dengan Pemohon, dan terhadap keadaan Termohon seperti itu Pemohon masih tetap bertekad ingin menceraikan Termohon tanpa ada keinginan mengundurkan niatnya sampai Termohon melahirkan, tentu hal ini menimbulkan dampak psikologis bagi Termohon dan anak yang berada dalam kandungan Termohon, oleh sebab itu Pemohon patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti saat ini Termohon dalam keadaan hamil. apalagi sudah memasuki masa-masa kelahiran, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat dibebankan biaya melahirkan untuk diberikan kepada Termohon sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana terjadi pada diri Termohon dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka hak-hak Termohon dari kewajiban Pemohon sebagai akibat perceraian sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, yang tercantum dalam amar putusan di bawah

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, ditunaikan sekaligus sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang yang khusus dibuka untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan jawabannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon, agar hak asuh anak (yang sekarang di kandungan Penggugat Rekonvensi) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak hak asuh diberikan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi dan menyatakan Tergugat Rekonvensi dibebankan biaya terhadap anak kandung (nafkah anak) sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi apabila Penggugat Rekonvensi melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata saat ini Penggugat Rekonvensi masih dalam keadaan hamil. Anak yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi untuk dimintakan hak hadhanah terhadapnya adalah janin yang masih dalam kandungan Penggugat Rekonvensi (belum lahir). Dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Indikator

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama untuk bisa dikatakan sebagai seorang anak dalam suatu akibat hukum (ditetapkan hak hadhanah dan nafkahnya) adalah sudah dilahirkan, sehingga dalam hal ini demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena anak yang dikandung Penggugat Rekonvensi belum lahir (masih dalam kandungan) maka tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan hak hadhanah dan nafkah anak untuk masa yang akan datang merupakan tuntutan yang *prematur* / tidak memiliki dasar hukum disebabkan keadaan anak tersebut belum lahir, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah selama iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3 Biaya melahirkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum angka 3 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H. dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Erizal Efendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Erizal Efendi, S.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
1		
2	Proses	Rp50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp420.000,00
.		
3		
4	Redaksi	Rp5.000,00
.		
4		
5	Meterai	Rp6.000,00
.		
5		
J u m l a h		Rp511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)		

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Pyk